

**PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG BESERTA SANKSI ATAU DENDA
YANG AKAN DIKENAKAN PADA WAJIB PAJAK XYZ**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Daniel

2013130226

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**
(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017

***THE CALCULATION OF TAX PAYABLE AND PENALTY OR FINE THAT WILL
BE CHARGED TO TAX PAYER XYZ***



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete a part of requirement
to get a Bachelor Degree in Economics*

By:

Daniel

2013130226

***PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM
(Accredited Based on the Degree of BAN-PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)
BANDUNG
2017***

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG BESERTA SANKSI ATAU DENDA
YANG AKAN DIKENAKAN PADA WAJIB PAJAK XYZ**

Oleh:
Daniel
2013130226

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, 11 Juli 2016
Ketua Program Studi Akuntansi,



Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T., CISA.
Pembimbing,

Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.

PERNYATAAN:

Saya, yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Daniel
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 9 Maret 1995
Nomor Pokok Mahasiswa : 2013130226
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL

**PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG BESERTA SANKSI ATAU DENDA
YANG AKAN DIKENAKAN PADA WAJIB PAJAK XYZ**

dengan,

Pembimbing : Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak.



SAYA NYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 11 Juli 2017

Pembuat pernyataan :



(Daniel)

ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak terdiri atas *self assessment*, *withholding system*, dan *official assessment*. Dalam menjalankan sistem *self assessment* dan *withholding system* dibutuhkan pengetahuan perpajakan yang memadai agar proses pemungutan pajak berjalan dengan baik. *Self assessment* dan *withholding system* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak. Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak dan pihak ketiga dapat terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan. Hal yang sama juga dihadapi oleh Wajib Pajak XYZ. Wajib Pajak XYZ adalah Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kegiatan usaha. Sejak tahun 2003, Wajib Pajak XYZ belum melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan sebagai faktor utama kendala bagi Wajib Pajak XYZ dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Penulis melakukan penelitian baik atas pajak terhutang maupun sanksi. Pajak terhutang yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh 21 atas karyawan. Ketiga kewajiban pajak tersebut dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah mendapatkan jumlah pajak terhutang, penulis akan menghitung sanksi perpajakan. Sanksi yang dihitung oleh penulis dibagi menjadi beberapa kondisi, baik saat Wajib Pajak XYZ melakukan pengakuan ke KPP atas kewajiban yang belum dipenuhi maupun saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP setempat.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode tersebut dipilih untuk menjelaskan hal-hal yang terkait terhadap permasalahan yang dihadapi melalui data yang telah dikumpulkan. Data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh baik data primer yang diperoleh langsung dari unit penelitian maupun data sekunder yang harus diolah terlebih dahulu oleh penulis. Objek penelitian yang diteliti adalah perhitungan pajak terhutang beserta sanksi atau denda yang dapat dikenakan pada Wajib Pajak XYZ.

Penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa, Wajib Pajak XYZ tidak melakukan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai, dan PPh 21 atas karyawan. Perhitungan pajak terhutang maupun sanksi dilakukan selama 5 tahun. Hal tersebut sesuai dengan daluwarsa masa pajak yang tercantum didalam Ketentuan Umum Perpajakan. Jumlah sanksi paling kecil tertanggung adalah sanksi apabila Wajib Pajak XYZ mengakui adanya kewajiban yang belum dipenuhi ke KPP setempat dibandingkan dengan dilakukan pemeriksaan oleh pihak KPP. Berdasarkan hasil perhitungan pajak terhutang dan sanksi yang akan ditanggung, penulis menyarankan agar Wajib Pajak XYZ untuk segera melaporkan kewajiban yang belum dilaksanakan sehingga sanksi yang ditanggung minimal. Dan dari penelitian ini penulis mengharapkan Wajib Pajak XYZ dapat memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sehingga di masa yang akan datang dapat melakukan perhitungan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Pajak terhutang, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPN, PPh 21, Sanksi Pajak

ABSTRACT

The tax collection system consists of self assessment, withholding system, and the official assessment. In running the self assessment and withholding system are required adequate taxation knowledge in order for tax collection process goes well. Self assessment and withholding system give freedom to the taxpayer and third parties to collect the amount of tax payable. This is done so that taxpayers and third parties may avoid imposition of penalty taxation. The same thing also encountered by Taxpayers XYZ. Taxpayer XYZ is an individual tax payers who has a business activity. Since 2003, the taxpayer has not fulfilled his obligations taxation. Lack of knowledge about taxation is the main factor of obstacles for Taxpayers XYZ to fulfill his obligation taxation.

The author did the research for tax payable and penalty. The tax payable that want to be researched are income tax of individual taxpayer, value added tax and the income tax of article 21 for employee. Those third obligation were calculated in accordance with the tax regulations of taxation. After getting the amount of tax payable, the author calculated the tax penalty. The penalty was calculated by the authors divided into several conditions, while Taxpayer XYZ performs recognition to tax office or when the examination done by the tax office.

In this research, the research method used is descriptive method. The method was chosen to explain things related to the problem which faced through data that has been collected by author. Data used by author to pass this research were obtained either primary data which obtained directly from the unit of research or secondary data that must be processed by author. The object of this research is the calculation of tax payable and penalty and fine that will be charged to Taxpayer XYZ.

The research conducted by the author shows that Taxpayer XYZ has not fulfilled the obligation of his taxation related to income tax of individual taxpayer, value added tax, and income tax of article 21 for employee. The tax payable and penalty were calculated for five years. This is accordance with the expired dated of tax payable which was regulated on general regulation of taxation (KUP). The minimum amount of penalty is if Taxpayer XYZ performs recognition of his obligation to the tax office compared to if examination done by Tax Office. Based on the calculation of tax payable and penalty which will be charged, the author suggested that Taxpayer XYZ to report his obligation of taxation which has no fulfilled so the penalty that will be charged minimum. And from this research, author expects that in the future Taxpayer XYZ will be able to calculate his tax payable and fulfill his obligation of taxation in accordance with regulation of taxation.

Key Words: Tax Payable, Income tax of individual taxpayer, VAT, Income tax of article 21 for employee, Penalty

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerah, hikmat, dan kasih karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “ Perhitungan Pajak Terhutang beserta Sanksi atau Denda atas Wajib Pajak XYZ ”. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua penulis, P. Sihombing dan N. Samosir. Terimakasih atas doa, kecukupan, pengorbanan, dan kasih sayang yang sebesar-besarnya yang telah diberikan sampai hari ini. Semoga Papa dan Mama sehat-sehat, umur panjang, dan selalu diberkati Tuhan.
2. A. Sihombing dan J. Sihombing selaku kakak dan adik penulis. Terimakasih untuk setiap dukungan dan doa yang diberikan. Sukses untuk kita bertiga *trio akuntansi*
3. Ibu Verawati Suryaputra, S.E., M.M., CA., Ak. selaku dosen pembimbing dan dosen seminar penulis yang telah sabar menangani, meluangkan waktu, memberikan ilmu, dan memberikan masukan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Gery Lusanjaya, S.E., M.T., Ak., CISA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan.
5. Ibu Dr. Sylvia Fettry E.M., S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan telah memberikan segala masukan mengenai perkuliahan.
6. Ibu Dr. Maria Merry Marianti, Dra., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Ibu Amelia Limijaya, S.E., M.Acc.Fin, selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi.
8. Dr. Urip, Dr. Suratno, Ibu Holly, S.T., MPA., BKP., Ci Stepsur S.E. yang telah memberikan setiap pesan dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
9. Ibu Linda Damajanti, S.E., M.Ak. dan Bapak Samuel Wirawan S.E., M.M., Ak. yang selalu memberikan setiap dukungan dan selalu menanyakan kabar pengerjaan skripsi penulis.

10. Teman-teman perkumpulan selama di Tangerang Kelvin Martinez, Vica, Burhan, Irwanto, Nadia, Audi dan Ardy. Terimakasih buat setiap dukungan, hiburan, dan doa yang boleh diberikan semoga kita semua bisa mencapai setiap impian kita masing-masing. Tuhan berkati kalian.
11. Rekan-rekan Roedl & Partner Ci Lidya, Ci Siusiu, Pak Daddy, dan Pak Tommy selama penulis magang. Terimakasih telah memberikan pengalaman dibidang perpajakan dan kesabaran atas masukan dan nasehat dalam penyusunan skripsi. Semoga suatu saat bisa bertemu dibidang yang sama!
12. Teman-teman belajar bersama selama menempuh ujian, tugas dan kuis yang sudah lulus terlebih dahulu Gerald, Ines, Vivi, Lie Krisanto, Vicky, Stella, Icha, Fricil, dan Yoga. Terimakasih buat setiap ilmu dan pengajaran yang diberikan. Tuhan berkati setiap karir dan pekerjaan kalian semoga semuanya bisa sesuai dengan apa yang boleh kalian harapkan.
13. Teman-teman Geng UNPAR-MARNAT dari yang sering banget ngumpul sampe sibuk kuliah masing-masing Joe, Kadek yang PSM terus *eh*, Vica, dan Odot. Sukses buat kita semua, Tuhan berkati.
14. Teman-teman *Friday For Badminton* Abel, Yoel, Ferry, Valdi, Odhie dan Adidarma terimakasih yang telah mengisi waktu luang dan meringankan beban pikiran selama pembuatan skripsi.
15. Teman-teman satu perjuangan skripsi Tifanny, Darient, Fanie, Bela, Michele, Adidarma, Anggia. Sukses ya gengs, proses dan perjuangan tidak mengkhianati setiap hasil.
16. Teman-teman kepanitian himpunan Rheza, Theo, Christina, Cindy, Elisa, Cepe, Jejes, Annisa Zhafira, Caca, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih buat segala pengalaman, pembelajaran dan kebersamaan. Kita belajar untuk menghargai sebuah arti dari “waktu”
17. Teman-teman Seminar Pajak Kak Rizky, Ci Dea, Jesslyn, Senia, Jimmy, Eric, Samuel, Yunita dan Teman-teman lain buat setiap canda dan tawa selama satu semester.

18. Teman-teman akuntansi 2013 Ivander, Ari, Stela, Feljon, Julia, Anggi, Keisha, Dennis, Ruri, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih buat setiap tawa, canda, dan sharing-sharingnya.

19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat berterima kasih dan terbuka untuk setiap saran dan masukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pihak.

Bandung, 12 Juni 2017

Daniel

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran	4
BAB 2 LANDASAN TEORI	8
2.1. Definisi Pajak	8
2.2. Sistem Pemungutan Pajak	8
2.3. Wajib Pajak	9
2.4. Pembukuan dan Pencatatan	10
2.4.1. Pembukuan	10
2.4.2. Pencatatan	11
2.5. Pajak Penghasilan	12
2.5.1. Subjek Pajak Penghasilan	12
2.5.2. Objek Pajak Penghasilan	14
2.5.3. Penghasilan Kena Pajak	15
2.5.4. Penghasilan Tidak Kena Pajak	16
2.5.5. Tarif Pajak Penghasilan	17
2.5.6. Perhitungan PPh Dengan Norma Perhitungan Penghasilan Neto	18
2.6. Pajak Penghasilan Pasal 21	20

2.6.1. Subjek PPh Pasal 21.....	20
2.6.2. Objek PPh 21	21
2.6.3. Perhitungan PPh Pasal 21.....	22
2.7. Pajak Pertambahan Nilai.....	23
2.7.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	23
2.7.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.7.3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	24
2.7.4. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN.....	25
2.8. Sanksi Perpajakan.....	26
2.8.1 Sanksi Administrasi	26
2.8.2. Sanksi Pidana.....	27
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1. Metode Penelitian.....	28
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	28
3.3. Objek Penelitian	34
3.4. Unit Penelitian.....	34
3.4.1. Visi dan Misi Unit Penelitian	36
3.4.2. Struktur Organisasi Unit Penelitian	37
3.4.3. Deskripsi Pekerjaan	37
BAB 4 PEMBAHASAN	40
4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	40
4.1.1. Kapasitas Mesin.....	42
4.1.2. Penentuan Penjualan atas Kapasitas Mesin.....	45
4.1.3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi.....	48
4.1.4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	52
4.1.5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (karyawan borongan).....	54
4.2. Perhitungan Sanksi	62

4.2.1. Sanksi atas Pajak Penghasilan Orang Pribadi	62
4.2.2. Sanksi atas Pajak Pertambahan Nilai	65
4.2.3. Sanksi atas Pemungutan PPh 21 (karyawan)	69
4.2.4. Sanksi atas Pelaporan Surat Pemberitahuan.....	70
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	80
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	17
Tabel 2.2. Penghasilan Kena Pajak.....	18
Tabel 4.1. Daftar Mesin	43
Tabel 4.2. Hasil Pengerjaan Satu Mesin Jahit Elektrik.....	45
Tabel 4.3. Rincian Pendapatan Wajib Pajak XYZ Tahun 2015 dan 2016.....	46
Tabel 4.4. Jumlah Mesin Dari Tahun 2012-2016.....	47
Tabel 4.5. Perhitungan Jumlah Mesin Terhadap Pendapatan Bruto.....	48
Tabel 4.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	50
Tabel 4.7. Perhitungan Pajak Penghasilan Tahun 2012-2016.....	51
Tabel 4.8. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	53
Tabel 4.9. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Perbulan	54
Tabel 4.10. Jumlah Karyawan.....	55
Tabel 4.11. Daftar Gaji Karyawan Wajib Pajak XYZ Tahun 2016.....	57
Tabel 4.12. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (karyawan borongan)	60
Tabel 4.13. Perhitungan Sanksi atas PPh Terhutang	63
Tabel 4.14. Perhitungan Sanksi Kenaikan 50%	64
Tabel 4.15. Perhitungan Sanksi Kenaikan 150%	65
Tabel 4.16. Perhitungan Sanksi PPN	66
Tabel 4.17. Perhitungan Sanksi PPN (100%).....	69
Tabel 4.18. Perhitungan Sanksi atas SPM PPN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran	7
Gambar 3.1. Langkah-Langkah Penelitian.....	33
Gambar 3.2. Struktur Organisasi	37

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak sebagai penerimaan negara terbesar memiliki kontribusi yang sangat signifikan untuk mendukung dan menjalankan roda pemerintahan Negara Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan rincian APBN tahun 2016 yang menunjukkan pendapatan dalam negeri paling besar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1,546 Triliun Rupiah. Berkaitan dengan penerimaan negara tersebut dapat dilihat bahwa semakin besar pajak yang dipungut semakin besar pula kontribusi yang akan diberikan untuk Negara Indonesia. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, salah satu sistem pemungutan pajak Negara Indonesia menganut self assessment, yang berarti memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan terhadap pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.

Kepercayaan tersebut diberikan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan sehingga setiap Wajib Pajak aktif dalam mengungkapkan setiap penghasilan maupun harta yang dimiliki untuk dijadikan dasar perhitungan pajak yang terutang. Agar proses perhitungan pajak dapat berjalan dengan baik, setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan perpajakan yang memadai. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak diatur didalam Ketentuan Umum Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, dan peraturan perpajakan turunan lainnya. Pada kenyataannya tidak semua Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan, sehingga hal tersebut mendorong terjadinya kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang.

Kesalahan yang dilakukan dapat memberikan kerugian bagi Wajib Pajak berupa sanksi atau denda. Sanksi atau denda diberlakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak perlu melaksanakan setiap kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan agar dapat terhindar dari kesalahan yang akan berarah kepada

sanksi atau denda. Hal yang serupa juga dihadapi oleh Wajib Pajak XYZ, dimana Wajib Pajak XYZ belum melakukan kewajiban perpajakan sejak tahun 2002. Wajib Pajak XYZ adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha yang bergerak pada bidang konveksi, kegiatan usaha tersebut memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp 4,800,000,000 sejak tahun 2015. Wajib Pajak XYZ tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan perpajakan sehingga hal tersebut mendorong adanya kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan perhitungan pajak terhutang yang belum dipenuhi dalam kurun lima tahun dan membantu Wajib Pajak XYZ untuk melakukan perhitungan sanksi atau denda yang harus dibayarkan atas kewajiban yang belum dipenuhi. Penelitian ini juga dapat mengingatkan bagi setiap Wajib Pajak agar dapat selalu patuh dan jujur dalam mengungkapkan setiap penghasilan maupun harta yang dimilikinya di dalam SPT sehingga dapat terhindar dari sanksi atau denda yang ditetapkan, karena kepatuhan setiap Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan dapat mendukung sistem perpajakan yang tertib, adil dan bersih.

1.2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan perhitungan pajak terhutang pada Wajib Pajak XYZ beserta sanksi atau denda yang akan dikenakan, ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian dalam penelitian. Berikut adalah rumusan masalah yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian ini:

1. Apa saja kewajiban perpajakan Wajib Pajak XYZ?
2. Bagaimana perhitungan pajak terhutang Wajib Pajak XYZ untuk tahun pajak 2012-2016?
3. Bagaimana perhitungan atas denda atau sanksi yang dikenakan atas pajak terhutang yang belum dibayarkan oleh Wajib Pajak XYZ ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan terkait dengan perhitungan pajak terhutang Wajib Pajak XYZ beserta sanksi atau denda yang akan dikenakan, berikut ini adalah beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan Wajib Pajak XYZ
2. Mengidentifikasi perhitungan pajak terhutang Wajib Pajak XYZ yang belum dibayarkan
3. Mengidentifikasi besarnya sanksi atau denda yang dikenakan pada pajak terhutang Wajib Pajak XYZ

1.4. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian perhitungan pajak terhutang beserta sanksi atau denda untuk memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak XYZ, peneliti berharap akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pembaca

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan dan referensi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perhitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya serta memberikan informasi mengenai perhitungan sanksi atau denda yang dikenakan.

2. Bagi Wajib Pajak XYZ

Penelitian ini akan memberikan informasi dan gambaran yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak XYZ sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terhutang dan mengetahui perkiraan atas besaran sanksi atau denda yang akan dikenakan ketika Wajib Pajak XYZ melakukan pelaporan pajak yang belum dipenuhi sejak tahun 2002. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak XYZ akan kewajiban perpajakan, sehingga di masa yang akan datang Wajib Pajak XYZ dapat melakukan perhitungan pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.5. Kerangka Pemikiran

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1), prinsip dari sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak adalah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk secara sukarela menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain sistem *self assessment*, Indonesia menganut *with holding system*. *With holding system* adalah sistem memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terutang. Dalam melaksanakan sistem pemungutan pajak baik dengan *self assessment* maupun *with holding system*, Wajib Pajak perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan peraturan perpajakan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan sanksi atau kerugian bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Selain pemahaman akan peraturan perundang-undangan, untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang, Wajib Pajak harus memiliki pencatatan atau pembukuan yang memadai dalam menjalankan kegiatan usaha. Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1), Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan dan pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Wajib Pajak XYZ adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dibidang konveksi, kegiatan usaha tersebut telah memiliki penghasilan bruto untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Wajib Pajak XYZ tidak melakukan pembukuan secara lengkap untuk mendukung jalannya kegiatan usaha, hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak XYZ tidak memiliki pengetahuan akan peraturan perpajakan dan pembukuan. Sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2008 Pasal 13, bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan pada saat diperiksa sehingga Direktur Jenderal Pajak tidak dapat menghitung jumlah pajak yang seharusnya terutang, Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan Surat Ketetapan

Pajak dengan perhitungan secara jabatan, yaitu perhitungan pajak yang didasarkan pada data yang tidak hanya diperoleh dari Wajib Pajak saja.

Perhitungan pajak secara jabatan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak, hal tersebut dilakukan untuk menentukan jumlah pajak terhutang yang belum dilaksanakan oleh Wajib Pajak . Menurut Artonang (2013), dalam perhitungan pajak terutang secara jabatan ada dua jenis Wajib Pajak. Pertama, Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, maka yang ditetapkan secara jabatan adalah jumlah Penghasilan Brutonya. Kedua, Wajib Pajak yang tidak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, maka yang ditetapkan secara jabatan adalah jumlah Penghasilan Bruto dan Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan bentuk usaha Wajib Pajak XYZ adalah wajib pajak orang pribadi dan bukan badan usaha, maka perhitungan pajak terhutang dalam menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto yang dimana ditetapkan secara jabatan adalah Penghasilan Bruto.

Dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto beserta sanksi atau denda yang akan dikenakan pada Wajib Pajak XYZ, hal pertama yang harus dilakukan yaitu menghitung jumlah penghasilan bruto sebagai dasar atas perhitungan pajak terhutang. Jumlah penghasilan bruto didapat dari aktivitas penjualan Wajib Pajak XYZ selama satu tahun. Setelah mendapatkan jumlah penghasilan bruto, jumlah penghasilan bruto tersebut dikalikan dengan presentase norma yang ditetapkan didalam Lampiran PER-17/PJ/2015 sesuai dengan bidang pekerjaan yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Setelah mendapatkan penghasilan kena pajak sesuai hasil perkalian penghasilan bruto dengan presentase norma yang ditetapkan, penghasilan kena pajak tersebut dikurangi dengan PTKP yang jumlahnya sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Hasil pengurangan tersebut dikalikan dengan tarif lapisan PKP yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 Pasal 17 untuk mendapatkan hasil dari pajak terhutang.

Selain Pajak Penghasilan Orang Pribadi, berkaitan dengan penghasilan yang telah diperoleh Wajib Pajak XYZ telah melebihi syarat untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak XYZ memiliki kewajiban untuk melakukan


pemungutan Pajak Pertambahan Nilai. Perhitungan pajak terhutang untuk Pajak Pertambahan Nilai dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai juga belum dipenuhi oleh Wajib Pajak XYZ dikarenakan Wajib Pajak XYZ belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban perpajakan lain yang belum dipenuhi adalah kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Sebagai pemberi kerja yang memberikan baik upah maupun gaji, Wajib Pajak XYZ memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk karyawan. Karyawan yang dimiliki oleh Wajib Pajak XYZ adalah karyawan yang digaji dengan sistem borongan. Sehingga dalam melakukan perhitungan PPh 21 untuk karyawan khususnya karyawan borongan dilakukan sesuai dengan ketentuan Per-16/PJ/2016.

Setelah mendapatkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak XYZ, penulis akan melakukan perhitungan sanksi atau denda yang akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas pajak terhutang yang disesuaikan dengan jenis kewajiban perpajakan. Perhitungan sanksi diberikan atas beberapa kondisi. Baik kondisi saat wajib pajak melakukan pengakuan kepada KPP setempat, maupun saat dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksa KPP. Hasil perhitungan baik pajak terhutang maupun sanksi yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dipertimbangkan oleh Wajib Pajak XYZ untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang belum dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan akan pembayaran pajak sehingga untuk kedepannya Wajib Pajak XYZ mampu untuk melakukan pembukuan atau pencatatan yang memadai selama kegiatan operasional perusahaan serta pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gambar 1.1.

Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: Hasil olahan penulis